

## Penyerahan Hibah Tanah dari Pemkab PPU untuk PN Penajam Jadi Lokasi Rumah Dinas Hakim



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,26/07/2024*

Keselamatan dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya harus di jaga. Salah satu caranya dengan menyiapkan rumah dinas, agar tidak tinggal berpindah-pindah.

**PENAJAM** – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun melaksanakan serah terima bantuan hibah, berupa tanah dari pemerintah kabupaten PPU kepada Pengadilan Negeri (PN) Penajam.

Penyerahan secara simbolis tersebut diberikan kepada Kepala PN Penajam Jimmy Ray, dengan melakukan penandatanganan dokumentasi yang dihelat di kantor Bupati PPU, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 dengan nilai Rp295.210.041,35, Kamis (25/7) kemarin.

Jimmy Ray mengatakan, tanah hibah tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah dinas hakim dan pegawai PN Penajam.

“Hakim selalu berpindah pindah. Oleh karena itu, sebagai pimpinan di lingkup PN Penajam, kepala PN berkewajiban memelihara dan menjaga integritas seorang hakim,” kata Jimmy Ray. Sebab, ketika hakim berdomisili di satu titik yang tidak terpantau tentu dapat membahayakan hakim tersebut. Baik dari sisi keamanan maupun integritas hakim itu sendiri.

“Untuk itu saya sangat bersyukur sekali kepada pemerintah PPU yang telah menghibahkan tanah kepada kami. Bantuan ini sekaligus menjadi satu kehormatan yang saya terima diakhir jabatan saya sebagai ketua PN Penajam ini,” ucapnya.

Sementara itu, Makmur Marbun berharap tanah hibah dari pemerintah daerah PPU dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Terlebih lagi jalinan kerjasama yang baik

bersama jajaran Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) PPU. Salah satunya PN Penajam,” timpalnya. **(ami/ind)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Penyerahan Hibah Tanah dari Pemkab PPU untuk PN Penajam Jadi Lokasi Rumah Dinas Hakim, 26/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014), hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Dalam Pasal 68 PP 27/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.
  - (2) Hibah harus memenuhi syarat:
    - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
    - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
    - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah.
3. Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) PP 27/2014 bahwa hibah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan:
    1. yang berada pada pengelola barang, untuk barang milik negara;
    2. yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.